

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG NOMOR 550 TAHUN 2021 TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an, dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.
 - b. bahwa Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- Surat K eputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44 A tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kegiatan Sehari-hari
- Intruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan dan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendis No.91 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran

Memperhatikan

- : 1. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQu) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) Tahun 2013.
 - Surat Permohonan dari PAUDQu AR-RASYID, Nomor: 009/TKQ/AR/III/21, Tanggal: 15 Maret 2021, Perihal: Permohonan Pemutihan Izin Operasional PAUDQu AR-RASYID
- Hasil Verifikasi Pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Cq Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren tanggal 19 Mei 2021.

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

KESATU

: Memberikan perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an pada :

NAMA PAUDQu

: AR-RASYID

ALAMAT

Jl.Grand Catania Blok 06.35 Rt.003/004

Kel./Desa Ciakar

KECAMATAN

Panongan

KEDUA

: Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status sebagai Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an dan Terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.

KETIGA

: Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .

Ditetapkan di Tangerang Pada Tanggal, 15 Juni 2021

Kepala

DEDI MAHFUDIN

Tembusan